

**KONTRAK PEMBELAJARAN,
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS), DAN
SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP)**

Mata Kuliah	: Politik Hukum
Program Studi	: Magister Hukum
Kopel	: MIH-820102
Semester/sks	: Satu/2 sks

Disusun oleh

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H.,M.Hum.
Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D



**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

1. Identitas Mata Kuliah

- a. Nama Mata Kuliah : Politik Hukum
- b. Program Studi : Magister Hukum
- c. Kode Mata Kuliah : MIH820102
- d. Semester/SKS : Satu/2 SKS

2. Penanggung Jawab Mata Kuliah

- a. Nama : Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H.,M.Hum.
- b. NIP : 196709161987031005
- c. Jabatan/Golongan : Profesor/IVD
- d. Fakultas/Bagian : Hukum/Hukum Administrasi

3. Anggota

- a. Nama : Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.
- b. NIP : 197410142005011002
- c. Jabatan/Golongan : Lektor/IIIC
- d. Fakultas/Bagian : Hukum/Hukum Administrasi Negara

Mengetahui,
Ketua Program Magister Hukum

Bandar Lampung, Agustus 2021
Dosen Penanggung Jawab,

Dr.Edy Rifai, S. H., M.H.
NIP 196109121986031003

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H.,M.Hum.
NIP 196309161987031005

Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.H.
NIP 19641218 198803 1 002

KONTRAK PEMBELAJARAN

Nama Mata Kuliah	: Politik Hukum
Program Studi	: Magister Hukum
Kode Mata Kuliah	: MIH820102
Semester/SKS	: Satu/2 SKS

1. Manfaat Mata Kuliah

Manfaat dari mata kuliah ini adalah membantu mahasiswa memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang politik hukum, sehingga mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kritis tentang arah, bentuk, dan isi dari hukum yang berlaku atau akan diberlakukan dan ditegakkan dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

2. Deskripsi Singkat Mata Kuliah

Mata kuliah ini wajib ditempuh pada semester kesatu dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan perspektif teori dan/atau konsep tentang politik hukum baik terhadap hukum yang telah berlaku maupun yang akan diberlakukan dan ditegakkan. Materi perkuliahan meliputi pokok bahasan tentang pengertian dan ruang lingkup kajian politik hukum, politik hukum nasional, politik hukum dan pembangunan hukum nasional, politik pembentukan hukum, politik hukum UUD 1945, politik hukum lingkungan, politik hukum otonomi daerah, politik hukum pemilihan kepala daerah, politik hukum pidana, politik hukum kekuasaan kehakiman, politik hukum lembaga baru kekuasaan kehakiman, dan politik penegakan hukum.

3. Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian pembelajaran mata kuliah agar mahasiswa memiliki keterampilan umum yaitu mampu memahami dan mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kritis tentang politik hukum dan mampu menerapkannya dalam pembentukan, pelaksanaan hukum, dan penegakan hukum dengan berbasis nilai-nilai Pancasila.

4. Bahan Kajian

Bahan kajian pembelajaran meliputi pengertian dan ruang lingkup kajian politik hukum, kerangka dasar politik hukum nasional, politik hukum nasional dan sistem hukum nasional, politik hukum dan pembangunan hukum nasional, konfigurasi politik dan karakter produk hukum, politik pembentukan hukum, prolegnas/prolegda dan politik hukum, politik hukum kekuasaan kehakiman, *judicial review/constitutional review* sebagai pengawal politik hukum nasional, politik hukum lembaga baru kekuasaan kehakiman (MK, KY, KPK), politik hukum HAM, politik hukum otonomi daerah, politik hukum pemilihan kepala daerah, dan politik penegakan hukum.

5. Metode Pembelajaran

- a. Metode pembelajaran menggunakan metode cemarrah, tanya jawab, dan diskusi.
- b. Metode pembelajaran menerapkan kegiatan belajar berpusat pada mahasiswa, dengan mencari bahan belajar dari literatur, peraturan perundang-undangan dan kebijakan, dan sumber lain sesuai dengan pokok bahasan secara individual maupun kelompok.

6. Buku Referensi

- a. Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja-Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- b. Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- c. Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, RajaGrafindo, Jakarta, 2010.
- d. Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- e. Abdul Latif, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- f. Otono Rosadi dan Andi Desman, *Studi Politik Hukum, Suatu Optik Ilmu Hukum*, Thafa Media, 2012.
- g. Jazim Hamidi, dkk., *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- h. Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, FH UII, Yogyakarta, 2001.
- i. Bernard L. Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- j. D.H.M. Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum* (Penerjemah B. Arief Sidharta), Refika Aditama, Bandung, 2007.
- k. C.F.G. Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- l. Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- m. Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, Makalah, FH Undip, Semarang, 2009.
- n. Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, PT. Buana Populer, Jakarta, 2009.

7. Deskripsi Tugas Mahasiswa

- a. Setiap pertemuan mahasiswa sudah mempelajari bahan ajar dari berbagai sumber disesuaikan dengan pokok bahasan.
- b. Mahasiswa hanya boleh mengikuti UAS jika telah memenuhi minimal 80% kehadiran. Jika berhalangan hadir, diwajibkan memberi kabar secara tertulis kepada dosen pengampu dan wajib mengganti keahadirannya dengan membuat resume kuliah yang ditinggalkan paling lambat seminggu kemudian pada pertemuan berikutnya.
- c. Pemberian tugas: tugas diberikan secara mandiri dan/atau kelompok.

8. Kriteria Penilaian

Dalam menentukan nilai akhir digunakan pembobotan sebagai berikut:

Quis.....	15%
UTS.....	25%
UAS.....	35%
Tugas mandiri/kelompok.....	15%
Kehadiran.....	10%

Nilai Akhir (0 – 100)	Huruf Mutu (HM)	Angka Mutu (AM)	Status
> 80	A	4	Lulus
75 - < 80	B ⁺	3,5	Lulus
70 – <75	B	3	Lulus
65 – <70	C ⁺	2,5	Lulus bersyarat
55 – <65	C	2,0	Lulus bersyarat
50 – <55	D	1,0	Tidak lulus
< 50	E	0,0	Tidak Lulus

9. Jadwal Perkuliahan

Pertemuan	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Referensi
1	Pengertian dan Ruang Lingkup Kajian Politik Hukum	a. Pengertian Politik Hukum b. Hubungan Politik dan Hukum c. Ruang Lingkup kajian Politik hukum d. Faktor-Faktor Yang Menentukan Pembentukan Politik Hukum	1, 2, 5, 6, 11
2	Kerangka Dasar Politik Hukum Nasional	a. Pengertian Politik Hukum Nasional b. Unsur Politik Hukum Nasional c. Lingkup Politik hukum Nasional d. Politik Hukum Nasional dan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Paradigma	1, 3, 6, 11
3	Politik Hukum Nasional, Tujuan Negara, dan Sistem Hukum Nasional	a. Politik Hukum Nasional dan Tujuan Negara b. Letak Rumusan Politik Hukum Nasional c. Tujuan Politik Hukum Nasional d. Politik Hukum Nasional dan Sistem Hukum Nasional	1, 3, 6, 11
4	Konfigurasi Politik	a. Hukum Sebagai Produk Politik	1, 3, 4, 11

	dan Karakter Produk Hukum	b. Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum c. Karakter Produk Hukum di Era Orla, Orba, dan Orde Reformasi	
5	Politik Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional	a. Politik Hukum dan Pembangunan Hukum b. Pembangunan Hukum Nasional c. Dinamika Politik Pembangunan Hukum Nasional d. Pembangunan Hukum dan Sistem Hukum Nasional	1, 2, 5, 6, 13
6	Politik Pembentukan Hukum	a. Konsep Politik Pembentukan Hukum b. Orientasi Pembentukan Hukum c. Faktor Penentu Corak dan Isi Politik Hukum Perundang-undangan Politik Perundang-undangan d. Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	1, 2, 3, 7, 11
7	Prolegnas/Prolegda dan Politik Hukum	a. Pengertian Prolegnas/Prolegda b. Kedudukan Prolegnas/Prolegda Sebagai Wadah Politik Hukum c. Prolegnas sebagai wujud politik hukum	1, 2, 3, 7, 11
8	UJIAN TENGAH SEMESTER		
9	Politik Hukum UUD 1945	a. Politik Hukum Pembentukan UUD 1945 b. Kedudukan UUD 1945 Dalam Konteks Politik Hukum c. Politik Hukum Perubahan UUD 1945 d. Politik Hukum Materi Muatan Perubahan UUD 1945	1, 3, 4, 7
10	Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman	a. Makna Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman b. Dinamika Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman c. Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman	3, 4, 7, 12
11	Judicial Review/ Constitutional Review Sebagai Pengawal Politik Hukum Nasional	a. Konsep dan Perkembangan b. Alasan Judicial Review c. Judicial Review di Indonesia d. Judicial Review dan Politik	2, 3, 4, 7

		Hukum Nasional	
12	Politik Hukum Lembaga Baru Kekuasaan Kehakiman	a. Politik Hukum Mahkamah Konstitusi b. Politik Hukum Komisi Yudisiil c. Politik Hukum Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	3, 4, 7, 12
13	Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia	a. Prinsip Negara Hukum dan HAM b. Perkembangan HAM c. Pengakuan HAM Dalam Konstitusi d. Pelanggaran dan Penegakan HAM	2, 3, 4, 7
14	Politik Hukum Otonomi Daerah	a. Demokrasi dan Pemencaran Kekuasaan b. Pemencaran Kekuasaan dan Otonomi Daerah c. Sistem Pemerintahan Dalam Konteks Hubungan pusat-Daerah d. Pergeseran Politiik Hukum Otonomi Daerah e. Dinamika Politik Hukum Otonomi Daerah f. Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah	2, 4, 7, 9
15	Politik Penegakan Hukum	a. Pengertian Penegakan Hukum b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum c. Arah Penegakan Hukum di Indonesia	3, 4, 7, 13
16	UJIAN AKHIR SEMESTER		

REFERENSI:

1. Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja-Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
2. Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
3. Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, RajaGrafindo, Jakarta, 2010.
4. Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
5. Abdul Latif, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
6. Otong Rosadi dan Andi Desman, *Studi Politik Hukum, Suatu Optik Ilmu Hukum*, Thafa Media, 2012.
7. Jazim Hamidi, dkk., *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2009.

8. Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, FH UII, Yogyakarta, 2001.
9. Bernard L. Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
10. D.H.M. Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum* (Penerjemah B. Arief Sidharta), Refika Aditama, Bandung, 2007.
11. C.F.G. Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
12. Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
13. Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, Makalah, FH Undip, Semarang, 2009.
14. Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, PT. Buana Populer, Jakarta, 2009.

10. Tata Tertib

- a. Mhs wajib hadir kuliah minimal 80% untuk mengikuti UAS.
- b. Mhs ditoleransi terlambat paling lama 15 menit
- c. Mhs dilarang menghidupkan telp genggam di dalam kelas.
- d. Berpakaian sopan dan rapi

Bandar Lampung, 26 Agustus 2021

Dosen PJ,

Mahasiswa,

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.

NIP 196309161987031005

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN PERTEMUAN KE-1

1. Identitas Perkuliahan

- a. Nama Mata Kuliah : Politik Hukum
- b. Kode Mata Kuliah/SKS : MIH820102/2 sks
- c. Waktu : 100 Menit

2. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan

- a. Pokok Bahasan
Pengertian dan Ruang Lingkup Kajian Politik Hukum
- b. Sub Pokok Bahasan
 - 1. Pengertian Politik Hukum
 - 2. Hubungan Politik dan Hukum
 - 3. Ruang Lingkup kajian Politik hukum
 - 4. Faktor-Faktor Yang Menentukan Pembentukan Politik Hukum

3. Capaian Pembelajaran

- a. Kompetensi Dasar
Mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup kajian politik hukum
- b. Indikator
Mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan:
 - 1. Pengertian Politik Hukum
 - 2. Hubungan Politik dan Hukum
 - 3. Ruang Lingkup kajian Politik hukum
 - 4. Faktor-Faktor Yang Menentukan Pembentukan Politik Hukum

4. Media Pembelajaran

- a. Papan tulis
- b. LCD

5. Metode Pembelajaran

- a. Metode pembelajaran menggunakan metode cermat, tanya jawab, dan diskusi.
- b. Metode pembelajaran menerapkan kegiatan belajar berpusat pada mahasiswa, dengan mencari bahan belajar dari literatur, peraturan perundang-undangan dan kebijakan, dan sumber lain sesuai dengan pokok bahasan secara individual maupun kelompok.

6. Kegiatan Pembelajaran

- a. Kegiatan Dosen
Melakukan apersepsi dan motivasi, menjelaskan capaian pembelajaran, menjelaskan pengertian dan ruang lingkup kajian politik hukum, merangkum materi, dan melakukan refleksi.

- b. Kegiatan Mahasiswa
Memperhatikan dan menyimak penjelasan dosen, mencatat hal-hal yang penting dalam penjelasan, menanyakan hal-hal yang belum dimengerti, dan melaksanakan tugas yang diberikan dosen.

7. Evaluasi

Dosen memberikan pertanyaan kepada mahasiswa tentang materi yang telah disampaikan dan memberikan tugas kepada mahasiswa.

8. Referensi Rujukan

- a. Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja-Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- b. Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- c. Abdul Latif, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- d. Otong Rosadi dan Andi Desman, *Studi Politik Hukum, Suatu Optik Ilmu Hukum*, Thafa Media, 2012.
- e. C.F.G. Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.

Bandar Lampung, Agustus 2021
Penanggungjawab,

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H.,M.Hum.
NIP 196309161987031005

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN PERTEMUAN KE-2

1. Identitas Perkuliahan

- a. Nama Mata Kuliah : Politik Hukum
- b. Kode Mata Kuliah/SKS : MIH820102/2 sks
- c. Waktu : 100 Menit

2. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan

- a. Pokok Bahasan
Kerangka Dasar Politik Hukum Nasional
- b. Sub Pokok Bahasan
 - 1. Pengertian Politik Hukum Nasional
 - 2. Unsur Politik Hukum Nasional
 - 3. Lingkup Politik hukum Nasional
 - 4. Politik Hukum Nasional dan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Paradigma

a. Capaian Pembelajaran

- a. Kompetensi Dasar
Mahasiswa mampu menganalisis politik hukum nasional
- b. Indikator
Mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan:
 - a. Pengertian Politik Hukum Nasional
 - b. Unsur Politik Hukum Nasional
 - c. Lingkup Politik hukum Nasional

6. Media Pembelajaran

- a. Papan tulis
- b. LCD

7. Metode Pembelajaran

- a. Metode pembelajaran menggunakan metode cermah, tanya jawab, dan diskusi.
- b. Metode pembelajaran menerapkan kegiatan belajar berpusat pada mahasiswa, dengan mencari bahan belajar dari literatur, peraturan perundang-undangan dan kebijakan, dan sumber lain sesuai dengan pokok bahasan secara individual maupun kelompok.

9. Kegiatan Pembelajaran

- 1. Kegiatan Dosen
Melakukan apersepsi dan motivasi, menjelaskan capaian pembelajaran, menjelaskan kerangka dasar politik hukum nasional, merangkum materi, dan melakukan refleksi.
- 2. Kegiatan Mahasiswa
Memperhatikan dan menyimak penjelasan dosen, mencatat hal-hal yang penting dalam penjelasan, menanyakan hal-hal yang belum dimengerti, dan melaksanakan tugas yang diberikan dosen.

10. Evaluasi

Dosen memberikan pertanyaan kepada mahasiswa tentang materi yang telah disampaikan dan memberikan tugas kepada mahasiswa.

11. Referensi Rujukan

- a. Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja-Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- b. Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, RajaGrafindo, Jakarta, 2010.
- c. Otong Rosadi dan Andi Desman, *Studi Politik Hukum, Suatu Optik Ilmu Hukum*, Thafa Media, 2012.
- d. C.F.G. Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.

Bandar Lampung, Agustus 2021
Penanggungjawab,

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H.,M.Hum.
NIP 196309161987031005

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN PERTEMUAN KE-3

1. Identitas Perkuliahan

- a. Nama Mata Kuliah : Politik Hukum
- b. Kode Mata Kuliah/SKS : MIH820102/2 sks
- c. Waktu : 100 Menit

2. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan

- a. Pokok Bahasan
Politik Hukum Nasional, Tujuan Negara, dan Sistem Hukum Nasional
- b. Sub Pokok Bahasan
 - 1. Politik Hukum Nasional dan Tujuan Negara
 - 2. Letak Rumusan Politik Hukum Nasional
 - 3. Tujuan Politik Hukum Nasional
 - 4. Politik Hukum Nasional dan Sistem Hukum Nasional

3. Capaian Pembelajaran

- a. Kompetensi Dasar
Mahasiswa mampu menjelaskan politik hukum nasional, tujuan negara, dan sistem hukum nasional.
- b. Indikator
Mahasiswa mampu menjelaskan:
 - 1. Politik Hukum Nasional dan Tujuan Negara
 - 2. Letak Rumusan Politik Hukum Nasional
 - 3. Tujuan Politik Hukum Nasional
 - 4. Politik Hukum Nasional dan Sistem Hukum Nasional

4. Media Pembelajaran

- a. Papan tulis
- b. LCD

5. Metode Pembelajaran

- 1. Metode pembelajaran menggunakan metode cermat, tanya jawab, dan diskusi.
- 2. Metode pembelajaran menerapkan kegiatan belajar berpusat pada mahasiswa, dengan mencari bahan belajar dari literatur, peraturan perundang-undangan dan kebijakan, dan sumber lain sesuai dengan pokok bahasan secara individual maupun kelompok

6. Kegiatan Pembelajaran

- a. Kegiatan Dosen
Melakukan apersepsi dan motivasi, menjelaskan capaian pembelajaran, menjelaskan politik hukum nasional, tujuan negara, dan sistem hukum nasional, merangkum materi, dan melakukan refleksi.

- b. Kegiatan Mahasiswa
Memperhatikan dan menyimak penjelasan dosen, mencatat hal-hal yang penting dalam penjelasan, menanyakan hal-hal yang belum dimengerti, dan melaksanakan tugas yang diberikan dosen.

7. Evaluasi

Dosen memberikan pertanyaan kepada mahasiswa tentang materi yang telah disampaikan dan memberikan tugas kepada mahasiswa.

8. Referensi Rujukan

- a. Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja-Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- b. Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, RajaGrafindo, Jakarta, 2010.
- c. Otono Rosadi dan Andi Desman, *Studi Politik Hukum, Suatu Optik Ilmu Hukum*, Thafa Media, 2012.
- d. C.F.G. Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.

Bandar Lampung, Agustus 2021
Penanggungjawab,

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H.,M.Hum.
NIP 196309161987031005

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN PERTEMUAN KE-4

1. Identitas Perkuliahan

- a. Nama Mata Kuliah : Politik Hukum
- b. Kode Mata Kuliah/SKS : MIH820102/2 sks
- c. Waktu : 100 Menit

2. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan

- a. Pokok Bahasan
Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum
- b. Sub Pokok Bahasan
 - 1. Hukum Sebagai Produk Politik
 - 2. Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum
 - 3. Karakter Produk Hukum di Era Orla, Orba, dan Orde Reformasi

3. Capaian Pembelajaran

- a. Kompetensi Dasar
Mahasiswa mampu menjelaskan konfigurasi politik dan karakter produk hukum.
- b. Indikator
Mahasiswa mampu menjelaskan:
 - a. Hukum Sebagai Produk Politik
 - b. Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum
 - c. Karakter Produk Hukum di Era Orla, Orba, dan Orde Reformasi

4. Media Pembelajaran

- c. Papan tulis
- d. LCD

5. Metode Pembelajaran

- a. Metode pembelajaran menggunakan metode cermah, tanya jawab, dan diskusi.
- b. Metode pembelajaran menerapkan kegiatan belajar berpusat pada mahasiswa, dengan mencari bahan belajar dari literatur, peraturan perundang-undangan dan kebijakan, dan sumber lain sesuai dengan pokok bahasan secara individual maupun kelompok

6. Kegiatan Pembelajaran

- a. Kegiatan Dosen
Melakukan apersepsi dan motivasi, menjelaskan capaian pembelajaran, menjelaskan konfigurasi politik dan karakter produk hukum, merangkum materi, dan melakukan refleksi.
- b. Kegiatan Mahasiswa
Memperhatikan dan menyimak penjelasan dosen, mencatat hal-hal yang penting dalam penjelasan, menanyakan hal-hal yang belum dimengerti, dan melaksanakan tugas yang diberikan dosen.

7. Evaluasi

Dosen memberikan pertanyaan kepada mahasiswa tentang materi yang telah disampaikan dan memberikan tugas kepada mahasiswa.

8. Referensi Rujukan

- a. Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja-Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- b. Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, RajaGrafindo, Jakarta, 2010.
- c. Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- d. C.F.G. Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.

Bandar Lampung, Agustus 2021
Penanggungjawab,

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H.,M.Hum.
NIP 196309161987031005

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN PERTEMUAN KE-5

1. Identitas Perkuliahan

- a. Nama Mata Kuliah : Politik Hukum
- b. Kode Mata Kuliah/SKS : MIH820102/2 sks
- c. Waktu : 100 Menit

2. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan

- a. Pokok Bahasan
Politik Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional
- b. Sub Pokok Bahasan
 - 1. Politik Hukum dan Pembangunan Hukum
 - 2. Pembangunan Hukum Nasional
 - 3. Dinamika Politik Pembangunan Hukum Nasional
 - 4. Pembangunan Hukum dan Sistem Hukum Nasional

3. Capaian Pembelajaran

- a. Kompetensi Dasar
Mahasiswa mampu menganalisis dan memahami politik hukum dan pembangunan hukum nasional
- b. Indikator
Mahasiswa mampu menganalisis dan memahami:
 - 1. Politik Hukum dan Pembangunan Hukum
 - 2. Pembangunan Hukum Nasional
 - 3. Dinamika Politik Pembangunan Hukum Nasional
 - 4. Pembangunan Hukum dan Sistem Hukum Nasional

4. Media Pembelajaran

- a. Papan tulis
- b. LCD

5. Metode Pembelajaran

- a. Metode pembelajaran menggunakan metode cermat, tanya jawab, dan diskusi.
- b. Metode pembelajaran menerapkan kegiatan belajar berpusat pada mahasiswa, dengan mencari bahan belajar dari literatur, peraturan perundang-undangan dan kebijakan, dan sumber lain sesuai dengan pokok bahasan secara individual maupun kelompok.

6. Kegiatan Pembelajaran

- a. Kegiatan Dosen
Melakukan apersepsi dan motivasi, menjelaskan capaian pembelajaran, menjelaskan politik hukum dan pembangunan hukum nasional, merangkum materi, dan melakukan refleksi.

- b. Kegiatan Mahasiswa
Memperhatikan dan menyimak penjelasan dosen, mencatat hal-hal yang penting dalam penjelasan, menanyakan hal-hal yang belum dimengerti, dan melaksanakan tugas yang diberikan dosen.

7. Evaluasi

Dosen memberikan pertanyaan kepada mahasiswa tentang materi yang telah disampaikan dan memberikan tugas kepada mahasiswa.

8. Referensi Rujukan

- a. Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- b. Jazim Hamidi, dkk., *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- c. D.H.M. Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum* (Penerjemah B. Arief Sidharta), Refika Aditama, Bandung, 2007.
- d. Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, Makalah, FH Undip, Semarang, 2009.

Bandar Lampung, Agustus 2021
Penanggungjawab,

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H.,M.Hum.
NIP 196309161987031005

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN PERTEMUAN KE-6

1. Identitas Perkuliahan

- a. Nama Mata Kuliah : Politik Hukum
- b. Kode Mata Kuliah/SKS : MIH820102/2 sks
- c. Waktu : 100 Menit

2. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan

- a. Pokok Bahasan
Politik Pembentukan Hukum
- b. Sub Pokok Bahasan
 - 1. Konsep Politik Pembentukan Hukum
 - 2. Orientasi Pembentukan Hukum
 - 3. Faktor Penentu Corak dan Isi Politik Hukum Perundang-undangan Politik Perundang-undangan
 - 4. Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Capaian Pembelajaran

- a. Kompetensi Dasar
Mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan politik pembentukan hukum
- b. Indikator
Mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan:
 - 1. Konsep Politik Pembentukan Hukum
 - 2. Orientasi Pembentukan Hukum
 - 3. Faktor Penentu Corak dan Isi Politik Hukum Perundang-undangan Politik Perundang-undangan
 - 4. Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

4. Media Pembelajaran

- a. Papan tulis
- b. LCD

5. Metode Pembelajaran

- a. Metode pembelajaran menggunakan metode cermah, tanya jawab, dan diskusi.
- b. Metode pembelajaran menerapkan kegiatan belajar berpusat pada mahasiswa, dengan mencari bahan belajar dari literatur, peraturan perundang-undangan dan kebijakan, dan sumber lain sesuai dengan pokok bahasan secara individual maupun kelompok.

6. Kegiatan Pembelajaran

- a. Kegiatan Dosen
Melakukan apersepsi dan motivasi, menjelaskan capaian pembelajaran, menjelaskan politik pembentukan hukum, merangkum materi, dan melakukan refleksi.

b. Kegiatan Mahasiswa

Memperhatikan dan menyimak penjelasan dosen, mencatat hal-hal yang penting dalam penjelasan, menanyakan hal-hal yang belum dimengerti, dan melaksanakan tugas yang diberikan dosen.

7. Evaluasi

Dosen memberikan pertanyaan kepada mahasiswa tentang materi yang telah disampaikan dan memberikan tugas kepada mahasiswa.

8. Referensi Rujukan

- a. Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja-Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- b. Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- c. Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, RajaGrafindo, Jakarta, 2010.
- d. Jazim Hamidi, dkk., *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- e. D.H.M. Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum* (Penerjemah B. Arief Sidharta), Refika Aditama, Bandung, 2007.

Bandar Lampung, Agustus 2021
Penanggungjawab,

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H.,M.Hum.
NIP 196309161987031005

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN PERTEMUAN KE-6

1. Identitas Perkuliahan

- a. Nama Mata Kuliah : Politik Hukum
- b. Kode Mata Kuliah/SKS : MIH820102/2 sks
- c. Waktu : 100 Menit

2. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan

- a. Pokok Bahasan
Prolegnas/Prolegda dan Politik Hukum
- b. Sub Pokok Bahasan
 - 1. Pengertian Prolegnas/Prolegda
 - 2. Kedudukan Prolegnas/Prolegda Sebagai Wadah Politik Hukum
 - 3. Prolegnas sebagai wujud politik hukum

3. Capaian Pembelajaran

- a. Kompetensi Dasar
Mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan Prolegnas/Prolegda dalam kaitannya dengan politik hukum.
- b. Indikator
Mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan:
 - 1. Pengertian Prolegnas/Prolegda
 - 2. Kedudukan Prolegnas/Prolegda Sebagai Wadah Politik Hukum
 - 3. Prolegnas sebagai wujud politik hukum

4. Media Pembelajaran

- a. Papan tulis
- b. LCD

5. Metode Pembelajaran

- a. Metode pembelajaran menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi.
- b. Metode pembelajaran menerapkan kegiatan belajar berpusat pada mahasiswa, dengan mencari bahan belajar dari literatur, peraturan perundang-undangan dan kebijakan, dan sumber lain sesuai dengan pokok bahasan secara individual maupun kelompok.

6. Kegiatan Pembelajaran

- a. Kegiatan Dosen
Melakukan apersepsi dan motivasi, menjelaskan capaian pembelajaran, menjelaskan pengertian prolegnas/prolegda, kedudukan prolegnas/prolegda sebagai wadah politik hukum, prolegnas sebagai wujud politik hukum, merangkum materi, dan melakukan refleksi.

b. Kegiatan Mahasiswa

Memperhatikan dan menyimak penjelasan dosen, mencatat hal-hal yang penting dalam penjelasan, menanyakan hal-hal yang belum dimengerti, dan melaksanakan tugas yang diberikan dosen.

7. Evaluasi

Dosen memberikan pertanyaan kepada mahasiswa tentang materi yang telah disampaikan dan memberikan tugas kepada mahasiswa.

8. Referensi Rujukan

- a. Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- b. Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- c. Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, RajaGrafindo, Jakarta, 2010.
- d. Jazim Hamidi, dkk., *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- e. D.H.M. Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum* (Penerjemah B. Arief Sidharta), Refika Aditama, Bandung, 2007.
- f. C.F.G. Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.

Bandar Lampung, Agustus 2021
Penanggungjawab,

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H.,M.Hum.
NIP 196309161987031005

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN PERTEMUAN KE-9

1. Identitas Perkuliahan

- a. Nama Mata Kuliah : Politik Hukum
- b. Kode Mata Kuliah/SKS : MIH820102/2 sks
- c. Waktu : 100 Menit

2. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan

- a. Pokok Bahasan
Politik Hukum UUD 1945
- b. Sub Pokok Bahasan
 - 1. Politik Hukum Pembentukan UUD 1945
 - 2. Kedudukan UUD 1945 Dalam Konteks Politik Hukum
 - 3. Politik Hukum Perubahan UUD 1945
 - 4. Politik Hukum Materi Muatan Perubahan UUD 1945

3. Capaian Pembelajaran

- a. Kompetensi Dasar
Mahasiswa mampu menjelaskan politik hukum UUD 1945
- b. Indikator
Mahasiswa mampu menjelaskan:
 - 1. Politik Hukum Pembentukan UUD 1945
 - 2. Kedudukan UUD 1945 Dalam Konteks Politik Hukum
 - 3. Politik Hukum Perubahan UUD 1945
 - 4. Politik Hukum Materi Muatan Perubahan UUD 1945PPLH

4. Media Pembelajaran

- a. Papan tulis
- b. LCD

5. Metode Pembelajaran

- a. Metode pembelajaran menggunakan metode cemarrah, tanya jawab, dan diskusi.
- b. Metode pembelajaran menerapkan kegiatan belajar berpusat pada mahasiswa, dengan mencari bahan belajar dari literatur, peraturan perundang-undangan dan kebijakan, dan sumber lain sesuai dengan pokok bahasan secara individual maupun kelompok.

6. Kegiatan Pembelajaran

- a. Kegiatan Dosen
Melakukan apersepsi dan motivasi, menjelaskan capaian pembelajaran, menjelaskan politik hukum dalam UUD 1945, merangkum materi, dan melakukan refleksi.
- b. Kegiatan Mahasiswa
Memperhatikan dan menyimak penjelasan dosen, mencatat hal-hal yang penting dalam penjelasan, menanyakan hal-hal yang belum dimengerti, dan melaksanakan tugas yang diberikan dosen.

7. Evaluasi

Dosen memberikan pertanyaan kepada mahasiswa tentang materi yang telah disampaikan dan memberikan tugas kepada mahasiswa.

8. Referensi Rujukan

- a. Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja-Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- b. Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, RajaGrafindo, Jakarta, 2010.
- c. Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- d. Jazim Hamidi, dkk., *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- e. Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, PT. Buana Populer, Jakarta, 2009.

Bandar Lampung, Agustus 2021
Penanggungjawab,

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H.,M.Hum.
NIP 196309161987031005

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN PERTEMUAN KE-10

1. Identitas Perkuliahan

- a. Nama Mata Kuliah : Politik Hukum
- b. Kode Mata Kuliah/SKS : MIH820102/2 sks
- c. Waktu : 100 Menit

2. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan

- a. Pokok Bahasan
Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman
- b. Sub Pokok Bahasan
 - 1. Makna Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman
 - 2. Dinamika Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman
 - 3. Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman

3. Capaian Pembelajaran

- a. Kompetensi Dasar
Mahasiswa mampu menganalisis politik hukum kekuasaan kehakiman
- b. Indikator
Mahasiswa mampu menganalisis:
 - 1. Makna Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman
 - 2. Dinamika Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman
 - 3. Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman

4. Media Pembelajaran

- a. Papan tulis
- b. LCD

5. Metode Pembelajaran

- a. Metode pembelajaran menggunakan metode cermah, tanya jawab, dan diskusi.
- b. Metode pembelajaran menerapkan kegiatan belajar berpusat pada mahasiswa, dengan mencari bahan belajar dari literatur, peraturan perundang-undangan dan kebijakan, dan sumber lain sesuai dengan pokok bahasan secara individual maupun kelompok.

6. Kegiatan Pembelajaran

- a. Kegiatan Dosen
Melakukan apersepsi dan motivasi, menjelaskan capaian pembelajaran, menjelaskan politik hukum kekuasaan kehakiman, merangkum materi, dan melakukan refleksi.
- b. Kegiatan Mahasiswa
Memperhatikan dan menyimak penjelasan dosen, mencatat hal-hal yang penting dalam penjelasan, menanyakan hal-hal yang belum dimengerti, dan melaksanakan tugas yang diberikan dosen.

7. Evaluasi

Dosen memberikan pertanyaan kepada mahasiswa tentang materi yang telah disampaikan dan memberikan tugas kepada mahasiswa.

8. Referensi Rujukan

- a. C.F.G. Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- b. Jazim Hamidi, dkk., *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- c. Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, RajaGrafindo, Jakarta, 2010.
- d. Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.

Bandar Lampung, Agustus 2021
Penanggungjawab,

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H.,M.Hum.
NIP 196309161987031005

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN PERTEMUAN KE-11

1. Identitas Perkuliahan

- a. Nama Mata Kuliah : Politik Hukum
- b. Kode Mata Kuliah/SKS : MIH820102/2 sks
- c. Waktu : 100 Menit

2. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan

- a. Pokok Bahasan
Judicial Review/ Constitutional Review Sebagai Pengawal Politik Hukum Nasional
- b. Sub Pokok Bahasan
 - 1. Konsep dan Perkembangan *Judicial Review*
 - 2. Alasan *Judicial Review*
 - 3. *Judicial Review* di Indonesia
 - 4. *Judicial Review* dan Politik Hukum Nasional

3. Capaian Pembelajaran

- a. Kompetensi Dasar
Mahasiswa mampu menganalisis *Judicial Review/Constitutional Review* Sebagai Pengawal Politik Hukum Nasional
- b. Indikator
Mahasiswa mampu menganalisis:
 - 1. Konsep dan Perkembangan *Judicial Review*
 - 2. Alasan *Judicial Review*
 - 3. *Judicial Review* di Indonesia
 - 4. *Judicial Review* dan Politik Hukum Nasional

3. Media Pembelajaran

- a. Papan tulis
- b. LCD

4. Metode Pembelajaran

- a. Metode pembelajaran menggunakan metode cermat, tanya jawab, dan diskusi.
- b. Metode pembelajaran menerapkan kegiatan belajar berpusat pada mahasiswa, dengan mencari bahan belajar dari literatur, peraturan perundang-undangan dan kasus, dan sumber lain sesuai dengan pokok bahasan secara individual maupun kelompok.

5. Kegiatan Pembelajaran

- a. Kegiatan Dosen
Melakukan apersepsi dan motivasi, menjelaskan capaian pembelajaran, menjelaskan konsep dan perkembangan *judicial review*, alasan *judicial review*, *judicial review* di indonesia, *judicial review* dan politik hukum nasional, merangkum materi, dan melakukan refleksi.

b. Kegiatan Mahasiswa

Memperhatikan dan menyimak penjelasan dosen, mencatat hal-hal yang penting dalam penjelasan, menanyakan hal-hal yang belum dimengerti, dan melaksanakan tugas yang diberikan dosen.

6. Evaluasi

Dosen memberikan pertanyaan kepada mahasiswa tentang materi yang telah disampaikan dan memberikan tugas kepada mahasiswa.

7. Referensi Rujukan

- a. Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- b. Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, RajaGrafindo, Jakarta, 2010.
- c. Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999
- d. Jazim Hamidi, dkk., *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2009.

Bandar Lampung, Agustus 2021
Penanggungjawab,

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H.,M.Hum.
NIP 196309161987031005

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN PERTEMUAN KE-12

1. Identitas Perkuliahan

- a. Nama Mata Kuliah : Politik Hukum
- b. Kode Mata Kuliah/SKS : MIH820102/2 sks
- c. Waktu : 100 Menit

2. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan

- a. Pokok Bahasan
Politik Hukum Lembaga Baru Kekuasaan Kehakiman
- b. Sub Pokok Bahasan
 - 1. Politik Hukum Mahkamah Konstitusi
 - 2. Politik Hukum Komisi Yudisiil
 - 3. Politik Hukum Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3. Capaian Pembelajaran

- a. Kompetensi Dasar
Mahasiswa mampu menganalisis politik hukum lembaga baru kekuasaan kehakiman
- b. Indikator
Mahasiswa mampu menganalisis:
 - 1. Politik Hukum Mahkamah Konstitusi
 - 2. Politik Hukum Komisi Yudisiil
 - 3. Politik Hukum Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4. Media Pembelajaran

- a. Papan tulis
- b. LCD

5. Metode Pembelajaran

- a. Metode pembelajaran menggunakan metode cemarrah, tanya jawab, dan diskusi.
- b. Metode pembelajaran menerapkan kegiatan belajar berpusat pada mahasiswa, dengan mencari bahan belajar dari literatur, peraturan perundang-undangan dan kasus, dan sumber lain sesuai dengan pokok bahasan secara individual maupun kelompok.

6. Kegiatan Pembelajaran

- a. Kegiatan Dosen
Melakukan apersepsi dan motivasi, menjelaskan capaian pembelajaran, menjelaskan politik hukum lembaga baru kekuasaan kehakiman, merangkum materi, dan melakukan refleksi.
- c. Kegiatan Mahasiswa
Memperhatikan dan menyimak penjelasan dosen, mencatat hal-hal yang penting dalam penjelasan, menanyakan hal-hal yang belum dimengerti, dan melaksanakan tugas yang diberikan dosen.

7. Evaluasi

Dosen memberikan pertanyaan kepada mahasiswa tentang materi yang telah disampaikan dan memberikan tugas kepada mahasiswa.

8. Referensi Rujukan

1. Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, RajaGrafindo, Jakarta, 2010.
2. Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
3. Jazim Hamidi, dkk., *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
4. C.F.G. Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.

Bandar Lampung, Agustus 2021
Penanggungjawab,

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H.,M.Hum.
NIP 196309161987031005

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN PERTEMUAN KE-13

2. Identitas Perkuliahan

- a. Nama Mata Kuliah : Politik Hukum
- b. Kode Mata Kuliah/SKS : MIH820102/2 sks
- c. Waktu : 100 Menit

2. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan

- a. Pokok Bahasan
Politik Hukum dan HAM
- b. Sub Pokok Bahasan
 - 1. Prinsip Negara Hukum dan HAM
 - 2. Perkembangan HAM
 - 3. Pengakuan HAM Dalam Konstitusi
 - 4. Pelanggaran dan Penegakan HAM

3. Capaian Pembelajaran

- a. Kompetensi Dasar
Mahasiswa mampu menganalisis politik hukum dan HAM
- b. Indikator
Mahasiswa mampu menganalisis:
 - 1. Prinsip Negara Hukum dan HAM
 - 2. Perkembangan HAM
 - 3. Pengakuan HAM Dalam Konstitusi
 - 4. Pelanggaran dan Penegakan HAM

4. Media Pembelajaran

- c. Papan tulis
- d. LCD

5. Metode Pembelajaran

- a. Metode pembelajaran menggunakan metode cermat, tanya jawab, dan diskusi.
- b. Metode pembelajaran menerapkan kegiatan belajar berpusat pada mahasiswa, dengan mencari bahan belajar dari literatur, peraturan perundang-undangan dan kasus, dan sumber lain sesuai dengan pokok bahasan secara individual maupun kelompok.

6. Kegiatan Pembelajaran

- a. Kegiatan Dosen
Melakukan apersepsi dan motivasi, menjelaskan capaian pembelajaran, menjelaskan politik hukum dan HAM, merangkum materi, dan melakukan refleksi.
- d. Kegiatan Mahasiswa
Memperhatikan dan menyimak penjelasan dosen, mencatat hal-hal yang penting dalam penjelasan, menanyakan hal-hal yang belum dimengerti, dan melaksanakan tugas yang diberikan dosen.

7. Evaluasi

Dosen memberikan pertanyaan kepada mahasiswa tentang materi yang telah disampaikan dan memberikan tugas kepada mahasiswa.

8. Referensi Rujukan

- a. Jimly Asshidiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, PT. Buana Populer, Jakarta, 2009.
- b. Jazim Hamidi, dkk., *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- c. Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- d. Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, RajaGrafindo, Jakarta, 2010.
- e. Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.

Bandar Lampung, Agustus 2021
Penanggungjawab,

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H.,M.Hum.
NIP 196309161987031005

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN PERTEMUAN KE-14

1. Identitas Perkuliahan

- a. Nama Mata Kuliah : Politik Hukum
- b. Kode Mata Kuliah/SKS : MIH820102/2 sks
- c. Waktu : 100 Menit

2. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan

- a. Pokok Bahasan
Politik Hukum Otonomi Daerah
- b. Sub Pokok Bahasan
 - 1. Demokrasi dan Pemencaran Kekuasaan
 - 2. Pemencaran Kekuasaan dan Otonomi Daerah
 - 3. Sistem Pemerintahan Dalam Konteks Hubungan pusat-Daerah
 - 4. Pergeseran Politik Hukum Otonomi Daerah
 - 5. Dinamika Politik Hukum Otonomi Daerah

3. Capaian Pembelajaran

- a. Kompetensi Dasar
Mahasiswa mampu menganalisis politik hukum otonomi daerah
- b. Indikator
Mahasiswa mampu menganalisis:
 - 1. Demokrasi dan Pemencaran Kekuasaan
 - 2. Pemencaran Kekuasaan dan Otonomi Daerah
 - 3. Sistem Pemerintahan Dalam Konteks Hubungan pusat-Daerah
 - 4. Pergeseran Politik Hukum Otonomi Daerah
 - 5. Dinamika Politik Hukum Otonomi Daerah

4. Media Pembelajaran

- a. Papan tulis
- b. LCD

5. Metode Pembelajaran

- a. Metode pembelajaran menggunakan metode cemarrah, tanya jawab, dan diskusi.
- b. Metode pembelajaran menerapkan kegiatan belajar berpusat pada mahasiswa, dengan mencari bahan belajar dari literatur, peraturan perundang-undangan dan kasus, dan sumber lain sesuai dengan pokok bahasan secara individual maupun kelompok.

6. Kegiatan Pembelajaran

- a. Kegiatan Dosen
Melakukan apersepsi dan motivasi, menjelaskan capaian pembelajaran, menjelaskan politik hukum otonomi daerah di Indonesia, merangkum materi, dan melakukan refleksi.

b. Kegiatan Mahasiswa

Memperhatikan dan menyimak penjelasan dosen, mencatat hal-hal yang penting dalam penjelasan, menanyakan hal-hal yang belum dimengerti, dan melaksanakan tugas yang diberikan dosen.

7. Evaluasi

Dosen memberikan pertanyaan kepada mahasiswa tentang materi yang telah disampaikan dan memberikan tugas kepada mahasiswa.

8. Referensi Rujukan

- a. Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, FH UII, Yogyakarta, 2001.
- b. Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- c. Jazim Hamidi, dkk., *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- d. Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Bandar Lampung, Agustus 2021
Penanggungjawab,

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H.,M.Hum.
NIP 196309161987031005

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN PERTEMUAN KE-15

1. Identitas Perkuliahan

- a. Nama Mata Kuliah : Politik Hukum
- b. Kode Mata Kuliah/SKS : MIH820102/2 sks
- c. Waktu : 100 Menit

2. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan

- a. Pokok Bahasan
Politik Penegakan Hukum
- b. Sub Pokok Bahasan
 - 1. Pengertian Penegakan Hukum
 - 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
 - 3. Arah Penegakan Hukum di Indonesia

3. Capaian Pembelajaran

- a. Kompetensi Dasar
Mahasiswa mampu menganalisis politik penegakan hukum
- b. Indikator
Mahasiswa mampu menganalisis:
 - 1. Pengertian Penegakan Hukum
 - 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
 - 3. Arah Penegakan Hukum di Indonesia

4. Media Pembelajaran

- a. Papan tulis
- b. LCD

5. Metode Pembelajaran

- a. Metode pembelajaran menggunakan metode cermah, tanya jawab, dan diskusi.
- b. Metode pembelajaran menerapkan kegiatan belajar berpusat pada mahasiswa, dengan mencari bahan belajar dari literatur, peraturan perundang-undangan dan kasus, dan sumber lain sesuai dengan pokok bahasan secara individual maupun kelompok.

6. Kegiatan Pembelajaran

- a. Kegiatan Dosen
Melakukan apersepsi dan motivasi, menjelaskan capaian pembelajaran, menjelaskan politik penegakan hukum, merangkum materi, dan melakukan refleksi.
- b. Kegiatan Mahasiswa
Memperhatikan dan menyimak penjelasan dosen, mencatat hal-hal yang penting dalam penjelasan, menanyakan hal-hal yang belum dimengerti, dan melaksanakan tugas yang diberikan dosen.

7. Evaluasi

Dosen memberikan pertanyaan kepada mahasiswa tentang materi yang telah disampaikan dan memberikan tugas kepada mahasiswa.

8. Referensi Rujukan

- a. Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, RajaGrafindo, Jakarta, 2010.
- b. Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- c. Jazim Hamidi, dkk., *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- d. C.F.G. Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- e. Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yograkarta, 2010

Bandar Lampung, Agustus 2021
Penanggungjawab,

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H.,M.Hum.
NIP 196309161987031005